



Konstitusionalisme Digital: Elaborasi Nilai Budaya Siri' terhadap Konstitusionalisme Digital dalam Perlindungan Hak Privasi

Andi Safriani¹, Gatra Mahe Bolo²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²IAIN kendari

aydinriany13@gmail.com¹, gatraklk16@hmail.com²

Article Info

Article history:

Received April 12, 2026

Revised April 18, 2026

Accepted April 23, 2026

Keywords:

Digital Constitutionalism, Siri', Privacy Rights, Personal Data Protection, Legal Culture.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology in Indonesia has posed serious challenges to the protection of privacy rights, despite the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Formal legal enforcement is often insufficiently effective without the support of ethical awareness within the community. This research aims to explore how the cultural value of Siri', from the Bugis-Makassar community, can be integrated into the framework of digital constitutionalism to strengthen the protection of privacy rights in Indonesia. Using a qualitative approach through a literature review, this study analyzes the relevance of the Siri' concept which encompasses honor, dignity, and self esteem to the principles of personal data protection. The findings indicate that the value of Siri' has a fundamental alignment with the objectives of digital constitutionalism, namely the preservation of human dignity in cyberspace. The integration of the Siri' value can shift the paradigm of privacy protection from a mere legal obligation to a moral and ethical responsibility rooted in local culture. Thus, the synergy between modern legal frameworks and local wisdom can create a more holistic and humanistic approach to protecting citizens' rights in the digital era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 12, 2026

Revised April 18, 2026

Accepted April 23, 2026

Keywords:

Konstitusionalisme Digital, Siri', Hak Privasi, Perlindungan Data Pribadi, Budaya Hukum

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital yang pesat di Indonesia telah menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hak privasi, meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penegakan hukum yang bersifat formal seringkali tidak cukup efektif tanpa didukung oleh kesadaran etis dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai budaya Siri' dari masyarakat Bugis-Makassar dapat diintegrasikan ke dalam kerangka konstitusionalisme digital untuk memperkuat perlindungan hak privasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menganalisis relevansi konsep Siri' yang mencakup kehormatan, martabat, dan harga diri dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Siri' memiliki keselarasan fundamental dengan tujuan konstitusionalisme digital, yaitu menjaga martabat



manusia di ruang siber. Integrasi nilai Siri' dapat mengubah paradigma perlindungan privasi dari sekadar kewajiban hukum menjadi tanggung jawab moral dan etis yang berakar pada budaya lokal. Dengan demikian, sinergi antara kerangka hukum modern dan kearifan lokal dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan humanis dalam melindungi hak-hak warga negara di era digital.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Andi Safriani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: aydinriany13@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara manusia berinteraksi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Kehadiran digitalisasi memudahkan berbagai kegiatan, tetapi juga membawa risiko baru, khususnya dalam hal perlindungan hak privasi. Banyak kasus kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi oleh perusahaan digital, serta kejahatan siber yang semakin sering terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwasanya diperlukan upaya yang lebih kuat dalam menegakkan hukum agar bisa melindungi hak warga negara di tengah era digitalisasi.

Untuk menghadapi perubahan tersebut, muncul konsep yang disebut konstitualisme digital. Konsep ini bertujuan memastikan nilai-nilai konstitusi tetap ditegakkan, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip negara hukum, serta perlindungan hak privasi, meskipun kegiatan masyarakat kini banyak dilakukan di ranah digital. Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam melindungi privasi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang di harapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul.

Namun, hanya memiliki hukum saja tidak cukup. Hukum harus didukung oleh nilai-nilai budaya masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya bisa menjadi landasan etis dalam memperkuat perlindungan hukum. Salah satu nilai budaya yang relevan adalah Siri', yaitu konsep kehormatan, martabat, dan harga diri yang ada dalam budaya Bugis-Makassar. Siri' berperan dalam menjaga martabat manusia, mengontrol perilaku sosial, serta mempertahankan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks masa kini, Siri' dapat dihubungkan dengan perlindungan privasi digital sebagai cara menjaga kehormatan dan martabat individu di tengah era modern. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai budaya Siri' dapat berperan dalam membangun konstitusionalisme digital, terutama dalam upaya melindungi hak privasi.



Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur atau tinjauan pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber referensi yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta artikel terkait konstitusionalisme digital, hak privasi, dan nilai budaya Siri'. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengeksplorasi keselarasan antara nilai kearifan lokal Siri' dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam kerangka hukum di Indonesia guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penguatan hak privasi di era digital.

Hasil dan Pembahasan

Nilai Budaya Siri'

1. Definisi Siri'

Siri' adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, siri adalah sesuatu yang "tabu" bagi masyarakat Bugis dalam berinteraksi dengan orang lain. B.F. Matthes mencatat arti siri" dengan tujuh buah kata bahasa belanda, yaitu beschaamd, schroomvalling, verlegen, schaamte, eergopeol, scande, wangunst. Dan mengikut urutannya diterjemahkan sebagai berikut: amat malu, dengan malu sebagai kata sifat atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga, diri, noda atau aib, dengki.

Pengertian siri' yang dibangun oleh B.F Matthes, dalam jurnal studi pendidikan Subri, dapat dilihat hanya dua hal yang paling mendasar mengenai Siri yaitu "malu" (hidup/kehidupan) dan "harga diri". Jika dilihat secara seksama mengandung makna hukum sebab-akibat (kausalitas). Manuai "malu" dalam artian tidak Mappaka Siri-Siri itu dikarenakan ada harga diri yang dipertahankan, sebaliknya seseorang mempertahankan harga dirinya karena "malu". Hal ini ada kaitannya Siri dalam artian hidup dan kehidupan, jika manusia tidak lagi memiliki Siri' maka manusia akan kehilangan harga diri, selanjutnya jika manusia kehilangan harga diri maka secara tidak langsung manusia tersebut sama saja tidak hidup karena harga dirinya tidak ada. C.H.Salam Basjah dan Sappena Mustaring dalam jurnal pendidikan Subri, memberikan batasan Siri' ke dalam tiga golongan :

- a. Siri' itu sama artinya dengan malu, isin (Jawa), shame (Inggris).
- b. Siri merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir dan sebagainya terhadap apa atau siapa saja yang menyinggung persaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat, dan norma-norma adat.
- c. Siri' itu sebagai daya pendorong yang bisa juga ditujukan ke arah pembangkitan tenaga untuk membanting tulang, bekerja mati-matian demi suatu pekerjaan atau usaha. (Sabri, 2016)

2. Dimensi Siri':

- a. Siri' sebagai harga diri
- b. Siri' memandang manusia sebagai pribadi yang harus di hormati. Menjaga harga diri merupakan kewajiban individu maupun komunitas.
- c. Siri' sebagai kontrol sosial



- d. Siri' berfungsi sebagai mekanisme yang menuntun masyarakat untuk mematuhi norma dan menghindari perilaku tercela. Siri' menjadi sanksi moral yang lebih kuat daripada sekadar aturan hukum formal.
- e. Siri' sebagai etika bermasyarakat: Siri' menjadi dasar relasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antarindividu dibangun atas dasar saling menghargai dan menjaga kehormatan bersama.

Dalam konteks saat ini, Siri' bisa diartikan sebagai prinsip etis yang menjaga privasi, karena melindungi data pribadi sama seperti menjaga kehormatan seseorang di dunia maya.

3. Relevansi siri' dengan privasi

Konsep siri' dalam budaya Bugis Makassar sangat berkaitan dengan hal privasi, khususnya dalam menjaga kehormatan, harga diri, dan martabat seseorang serta keluarganya. Siri' bukan hanya merujuk pada perasaan malu semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam melindungi reputasi dan menjaga integritas dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks privasi, siri' mendorong seseorang untuk memisahkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan publik agar tidak terjadi penghinaan atau pelanggaran martabat.

Siri' juga mencakup nilai-nilai seperti menjaga rahasia dan tidak membiarkan masalah buruk terbongkar. Hal ini berkontribusi pada pemahaman tentang privasi yang melindungi kerahasiaan serta kehormatan individu maupun keluarga. Dengan menerapkan siri', seseorang diharapkan menjaga privasi sebagai bagian dari usaha menjaga nama baik dan harga diri, baik dalam hubungan sosial maupun dunia profesional. Secara singkat, siri' berperan sebagai pedoman moral dan etika yang memperkuat pentingnya privasi dalam menjaga kehormatan dan harga diri dalam masyarakat Bugis Makassar. (Imran Said, 2024)

Dengan memahami arti dan peran Siri' sebagai penjaga kehormatan, kontrol sosial, dan etika dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya ini sangat berkaitan dengan prinsip perlindungan privasi di era digital. Siri' bukan hanya nilai moral yang sudah lama ada, tetapi juga bisa menjadi dasar etika dalam sistem hukum digital di Indonesia. Seperti konstitusionalisme digital yang fokus pada perlindungan hak manusia di dunia maya, Siri' menekankan pentingnya menghormati martabat dan kehormatan setiap individu. Oleh karena itu, mengintegrasikan nilai Siri' ke dalam kerangka hukum digital dapat memperkuat perlindungan hak privasi warga negara, baik secara hukum, maupun secara moral dan budaya.

Konstitusionalisme Digital

Konstitusionalisme pada dasarnya menekankan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusi. Dalam konteks dunia digital, konstitusionalisme digital berarti bagaimana prinsip-prinsip konstitusi tetap berlaku di ruang siber. Konstitusionalisme adalah konsep dasar yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan dikelola sesuai dengan hukum dasar, yaitu konstitusi, serta melindungi hak-hak dasar manusia. Di era digital, prinsip konstitusionalisme tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga harus diterapkan di dunia maya. Hal ini karena berbagai kegiatan seperti sosial, politik, ekonomi, dan hukum kini semakin berkembang dan terhubung dengan teknologi digital. (Jimly Asshiddiqie, 2025. Konstitusionalisme digital sangat penting karena tanpa kerangka ini,



hak warga negara bisa terabaikan karena dominasi negara atau perusahaan dalam mengurus data.

Prinsip-prinsip Konstitusionalisme Digital:

- a. Negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur ruang digital, tetapi tidak boleh merugikan kebebasan rakyat.
- b. Harus dihormati hak asasi manusia, termasuk hak privasi, kebebasan berekspresi, dan akses informasi.
- c. Hukum harus berlaku dan ditegakkan di ruang digital, baik terhadap pemerintah maupun perusahaan teknologi.

Konstitusionalisme digital menjadi relevan karena tanpa kerangka ini, hak-hak warga negara mudah terabaikan akibat dominasi negara atau korporasi dalam mengelola data.

Hak Privasi dan UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022)

1. Hak Privasi Sebagai Hak Asasi

Hak privasi adalah bagian penting dari hak asasi manusia karena melindungi kehidupan pribadi, komunikasi, dan identitas seseorang dari gangguan yang tidak diinginkan. Di era modern, hak privasi semakin kompleks karena kemunculan teknologi digital yang memungkinkan data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis oleh pihak publik maupun swasta. Secara konstitusional, meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan istilah "privasi" secara langsung, hak atas privasi dapat dijelaskan melalui Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak merasa aman dari ancaman dan ketakutan ketika menggunakan hak asasi manusia. (UUD 1945 Pasal 28G). Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak individu untuk dilindungi secara pribadi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. (MKRI, 2023)

2. UU PDP sebagai Implementasi Perlindungan Hak Privasi

Sebagai bentuk tindakan nyata untuk memenuhi jaminan konstitusi, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi dasar hukum nasional yang mengatur pengolahan data pribadi, baik secara elektronik maupun bukan elektronik, dengan tujuan melindungi hak orang yang data pribadinya diolah serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengolahan data. UU PDP mengatakan bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan bagian dari perlindungan diri seseorang seperti yang dijelaskan dalam konstitusi. Undang-undang ini meminta bahwa setiap proses pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data harus dilakukan secara sah, transparan, dan bertanggung jawab.



3. Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki beberapa prinsip utama yang harus diikuti dalam mengelola data pribadi, yaitu:

- a. Transparansi, orang yang mengelola data harus memberi tahu orang yang datanya diproses mengenai hal-hal terkait pengumpulan dan penggunaan datanya.
- b. Tujuan yang sah, data hanya boleh digunakan untuk tujuan yang jelas dan diperbolehkan oleh hukum.
- c. Relevansi dan pembatasan, hanya data yang penting dan diperlukan saja yang boleh dikumpulkan.
- d. Keakuratan dan pembaruan, data pribadi harus benar dan diperbarui secara rutin.
- e. Keamanan dan kerahasiaan, orang yang mengelola data harus menjaga data tersebut agar tidak terbuka tanpa izin.
- f. Pertanggungjawaban, setiap orang yang mengelola data harus mampu membuktikan bahwa mereka mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai etika, karena menghargai martabat manusia sebagai dasar utama dalam mengatur penggunaan data pribadi.

4. Hak Subjek Data Pribadi

UU PDP memberikan hak-hak konkret kepada setiap individu (subjek data), antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan akses atas data pribadinya;
- b. Hak untuk memperbaiki kesalahan data;
- c. Hak untuk menghapus data pribadi (right to erasure);
- d. Hak untuk menolak pemrosesan data tertentu;
- e. Hak untuk menarik kembali persetujuan;
- f. Hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran data pribadi.

Hak-hak ini memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas informasi pribadinya di era digital, di mana data telah menjadi aset ekonomi dan politik yang bernilai tinggi. (UNTAR, 2025)

5. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data

Di sisi lain, UU PDP mengatur kewajiban tegas bagi pengendali dan prosesor data pribadi. Mereka wajib memastikan bahwa setiap pemrosesan data memiliki dasar hukum yang sah, serta mengambil langkah-langkah keamanan teknis dan administratif yang memadai untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. (HukumOnline, 2023). Dalam hal terjadi insiden kebocoran data, pengendali data wajib memberikan notifikasi kepada subjek data dan otoritas terkait dalam jangka waktu tertentu. UU PDP juga mewajibkan perusahaan yang memproses data berskala besar untuk menunjuk Pejabat Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Officer), sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PDP. (MKRI, 2024)

6. Mekanisme Perlindungan dan Sanksi

UU PDP menyediakan dua bentuk mekanisme perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif:



1. Mekanisme preventif berupa kewajiban transparansi, persetujuan eksplisit, dan pemberitahuan kepada subjek data sebelum pemrosesan.
2. Mekanisme represif meliputi sanksi administratif maupun pidana bagi pelaku pelanggaran.

Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, hingga denda administratif. Sedangkan sanksi pidana dapat mencapai penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar bagi pelaku yang dengan sengaja menyebarkan data pribadi tanpa izin. (Kemkominfo, 2022). Kehadiran UU PDP merupakan tonggak penting dalam pembangunan kerangka konstitusionalisme digital di Indonesia, karena menjadi bukti bahwa negara berkomitmen menegakkan prinsip rule of law di ruang siber dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara terhadap privasi dan martabat pribadi mereka. (Indonesia.go.id, 2023)

Digitalisasi dan Tantangan Hukum

1. Dampak Digitalisasi terhadap Privasi

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari layanan publik, sektor keuangan, hingga komunikasi pribadi. Dalam konteks ini, data pribadi menjadi aset ekonomi yang sangat berharga, namun sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan. Fenomena ini menimbulkan paradoks antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak privasi. (Kominfo, 2023)

2. Ancaman Hukum dalam Era Digital

Beberapa kasus kebocoran data besar seperti BPJS Kesehatan (2021) dan KPU (2024) menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber nasional. (CNN Indonesia, 2024). Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk memprofilkan atau bahkan memanipulasi identitas digital seseorang. (OECD, 2023). Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan ketidaksadaran dalam memberikan izin atau mengunggah data pribadi di platform digital. (Kominfo, 2022)

3. Konsekuensi terhadap Sistem Hukum

Kondisi ini menuntut adanya kerangka hukum yang adaptif dan berbasis nilai, termasuk nilai budaya lokal seperti *Siri'* yang menekankan kehormatan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga moral dan sosial yang mencerminkan harga diri manusia di ruang digital. (Rahardjo, 2019)

Integrasi nilai *Siri'* dalam konstitusionalisme digital

Indonesia sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi martabat manusia. Jika konstitusionalisme digital berfungsi sebagai pedoman resmi yang mengatur interaksi antara negara, masyarakat, dan teknologi berdasarkan konstitusi, maka nilai *Siri'* bekerja sebagai pedoman moral yang mengajarkan cara individu menghargai diri sendiri dan orang lain di dunia digital. Di Indonesia, menggabungkan kedua nilai ini sangat penting, karena penerapan hukum tidak hanya memerlukan aturan yang tertulis, tetapi juga kesadaran budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, perlindungan privasi tidak hanya dianggap sebagai hak hukum biasa, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan harga diri



manusia, seperti yang diajarkan oleh nilai Siri'. Oleh karena itu, penerapan UU Pelindungan Data Pribadi akan lebih bermakna, karena tidak hanya bersifat formal secara hukum, tetapi juga memiliki dasar etika budaya yang memperkuat identitas bangsa di tengah arus globalisasi digital. Nilai Siri' memperkuat penerapan konstitusionalisme digital dengan menanamkan kesadaran moral masyarakat terhadap perlindungan privasi sebagai bagian dari penghormatan konstitusional atas martabat manusia.

G. Legal Opinion

Secara hukum, nilai Siri' dapat berperan sebagai living law (hukum yang hidup dalam masyarakat), sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta nilai-nilai tradisionalnya. Dengan demikian, Siri' dapat menjadi dasar moral dalam pembentukan dan penerapan hukum, termasuk dalam perlindungan data pribadi di era digital.

Mengintegrasikan nilai Siri dalam sistem hukum digital dapat memperkuat prinsip rule of law di ruang siber. Artinya, hukum tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral masyarakat digital untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan begitu, pelanggaran privasi tidak hanya dianggap sebagai tindak pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat manusia. Keberhasilan penerapan UU Pelindungan Data Pribadi karenanya memerlukan pendekatan budaya yang menginternalisasi nilai Siri' sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi dan kehormatan setiap individu.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem hukum dan kehidupan sosial di Indonesia. Di satu sisi, proses digitalisasi membawa kemudahan dan efisiensi dalam berbagai bidang; namun di sisi lain, juga menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas privasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi langkah penting dalam mewujudkan konstitusionalisme digital di Indonesia, yaitu penerapan nilai-nilai konstitusi di ruang siber agar martabat dan kebebasan warga negara tetap terjaga. Namun, penegakan hukum dalam dunia digital tidak akan efektif jika tidak didukung oleh nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hal ini, nilai budaya Siri' dari masyarakat Bugis-Makassar memberikan kontribusi penting karena menekankan penghormatan terhadap kehormatan, martabat, dan harga diri manusia. Siri' berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang memastikan setiap orang bertindak dengan tanggung jawab dan kesadaran etis, termasuk dalam menjaga privasi di dunia maya. Oleh karena itu, integrasi antara konstitusionalisme digital dan nilai budaya Siri dapat menjadi dasar kuat dalam membangun tatanan hukum digital yang manusiawi dan khas Indonesia.

Konstitusionalisme digital memberikan kerangka hukum resmi untuk melindungi hak privasi, sementara nilai Siri' memberikan makna moral dan budaya dalam penerapan hukum tersebut. Dengan sinergi antara keduanya, Indonesia dapat memperkuat perlindungan hak privasi yang tidak hanya didasari hukum positif, tetapi juga kesadaran budaya dan etika bangsa sendiri. Integrasi nilai budaya lokal dalam sistem hukum nasional menegaskan bahwa



perlindungan hak asasi manusia di era digital harus berpijak pada jati diri bangsa, bukan hanya pada perangkat hukum modern.

Daftar Pustaka

- ABNR Law Firm. (2023). Overview of the Indonesian Personal Data Protection Law. Diakses dari: <https://www.abnrlaw.com>
- CNN Indonesia. (2024). Kebocoran Data KPU, Tantangan Perlindungan Privasi di Tahun Politik.
- Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR). (2025). Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 dan Tantangan Penegakannya. Diakses dari: <https://fh.untar.ac.id>
- HukumOnline. (2023). Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).
- Indonesia.go.id. (2023). Era Baru Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Diakses dari: <https://indonesia.go.id>
- Imran Said. (2024). Siri dalam Budaya Bugis Makassar: Kehormatan dan Harga Diri. Channel SulSel.Com. Diakses 14 September 2025.
- Jimly Asshiddiqie. (2025). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Website PUSDIK MKRI. Diakses 14 September 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Diakses dari: <https://jdih.komdigi.go.id>
- Kominfo. (2022). Indeks Literasi Digital Nasional 2022.
- Kominfo. (2023). Laporan Tahunan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). (2023). Data Pribadi Warga Wajib Dilindungi Negara. Diakses dari: <https://www.mkri.id>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). (2024). Putusan MK Nomor 151/PUU-XXII/2024.
- OECD. (2023). Artificial Intelligence and Privacy: Emerging Legal Challenges. OECD Publishing.
- Rahardjo, S. (2019). Hukum dan Perubahan Sosial. Jakarta: Kompas.
- Sabri. (2016). Kajian Rekonstruksi Budaya Siri' Bugis Ditinjau dari Pendidikan Islam. Jurnal Studi Pendidikan, Vol. XIV No. 2 (Juli- Desember 2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G.